



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

---

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2022

### TENTANG

**PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657192/2021, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
  - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2022 dan besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 9/RT.01/3274/2022 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TANGGAL 24 MARET 2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS/  
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONORARIUM /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	ZAENAL KHAPIDIN NIP. 19820720 200910 1 001	II/a	Teknis Bangunan	300.000,-

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

ttd.

KRISHNAMONI

